



**P U T U S A N**

Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : XXXX/XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Fery Soneri, S.H, dan Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2022/PN BBU tertanggal 29 Maret 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan cabul dengan anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) subsidi selama 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning,
  - 1(satu) helai celana pendek warna coklat,
  - 1(satu) helai kaos dalam warna putih, 1(satu) celana dalam warna hitam garis putih

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 atau setidak-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan Desember 2021 atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya di waktu lain yang masih ditahun 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat Anak Korban (umur 6 tahun dibuktikan dengan Akte kelahiran No. XXXX tertanggal XXXX) sedang berada di rumahnya datanglah sdri. Saksi IV mengajak Anak Korban untuk mengambil sayuran di kebun milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban bersama sdri. Saksi IV berangkat menuju rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa sdri. Saksi IV langsung diajak oleh Istri Terdakwa pergi ke kebun, sedangkan Anak Korban ditinggal di rumah bersama dengan Terdakwa.

Bahwa setelah sdri. Saksi IV dan Istri Terdakwa pergi ke kebun tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dari arah belakang hingga Anak Korban tidak dapat berontak, selanjutnya dengan paksa Terdakwa menurunkan celan yang dipakai Anak Korban hingga sebatas lutut dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan saat Terdakwa akan mencium pipi Anak Korban tiba-tiba Anak Korban berhasil berontak dan pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sambil kaki Anak Korban mengangkang dikarenakan kesakitan akibat perbuatan Terdakwa, dan saat sampai di rumah orang tua Anak Korban melihat kondisi Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban mengapa berjalan mengangkang sehingga Anak Korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya dan orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan di selangkangan dan vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum Nomor XXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;

- selaput dara intak
- luka kecet disertai kemerahan di kedua selangkangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban diajak oleh tetangganya yang bernama Saksi IV pergi ke rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa karena akan mengadakan hajatan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IV ditawarkan sayuran oleh Istri Terdakwa, sehingga Saksi IV bersama dengan Istri Terdakwa pergi ke kebun sedangkan Anak Korban ditinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak bermain oleh Terdakwa, pada saat sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan buah cempedak kepada Anak Korban sebagai imbalan melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluannya dan merasakan trauma;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
  - selaput dara intak;
  - luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu



2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi II sedang berada di rumahnya dan melihat Anak Korban pulang dalam keadaan berjalan seperti orang kesakitan dan saat ditanya Anak Korban menjawab sakit di bagian kemaluannya akan tetapi Anak Korban tidak mau bercerita tentang kejadiannya;
- Bahwa Saksi II memerintahkan kepada isteri Saksi (Saksi III) untuk memeriksa bagian vagina Anak Korban namun Anak Korban justru menangis ketika Saksi III membuka celana Anak Korban, Anak Korban berteriak kesakitan lalu pemeriksaan tersebut tidak dilanjutkan, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar hingga tertidur;
- Bahwa saat Anak Korban sedang mandi, Saksi III memeriksa Anak Korban dan melihat pada bagian vagina terlihat lecet, sedangkan di bagian selangkangan terlihat merah;
- Bahwa Saksi II dan Saksi III membujuk Anak Korban untuk memberitahukan penyebab bagian vagina terlihat lecet dan selangkangan terlihat merah. Anak Korban menjawab bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi II membawa Anak Korban untuk diperiksa ke puskesmas dan menurut keterangan bidan, Anak Korban telah dicabuli, sehingga Saksi II kemudian menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara ketika sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- selaput dara intak;
- luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi II tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi III adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi III sedang berada dirumahnya dan datanglah Saksi Saksi V mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa, namun dikarenakan Saksi sedang tidak enak badan maka Saksi III menolak dan yang ikut kerumah Terdakwa Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban pulang ke rumah Saksi II melihat Anak Korban terlihat kesakitan di bagian selangkangan sehingga Saksi II memerintahkan kepada Saksi III untuk memeriksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak saat akan diperiksa Saksi III dan Anak Korban langsung lari ke kamar sambil menangis, hingga tertidur sehingga Saksi III tidak jadi memeriksa alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dimandikan, Saksi III melihat pada bagian vagina terlihat lecet, sedangkan dibagian selangkangan terlihat merah;
- Bahwa Saksi III menanyakan kepada Anak Korban tentang luka lecet kemerahan yang terdapat vagina dan selangkangan Anak Korban, sambil menangis kesakitan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi III kemudian membawa Anak Korban untuk diperiksa kepuskesmas dan menurut keterangan bidan, Anak Korban telah dicabuli, sehingga Saksi III kemudian menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengaku bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara ketika sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;

- Bahwa Saksi III kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
  - selaput dara intak;
  - luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi III tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi IV adalah tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi IV pergi ke rumah Anak Korban dan mengajak Saksi III (ibu kandung Anak Korban) untuk mengambil sayuran ke rumah Terdakwa, namun dikarenakan Saksi III sedang tidak enak badan maka Saksi III menolak dan yang ikut kerumah Terdakwa Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama Istri Terdakwa pergi ke kebun, karena takut Anak Korban akan gatal-gatal kena tanaman padi, maka Saksi IV meninggalkan Anak Korban di pinggir sawah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari sawah Anak Korban sudah tidak berada di pinggir sawah lagi, selanjutnya Saksi IV kembali ke rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban sudah berada di rumah Terdakwa sedang duduk di samping Terdakwa. Lalu Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa Saksi IV baru mengetahui pencabulan yang dialami oleh Anak Korban ketika orang tua Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, lantas Saksi IV menanyakan langsung kepada Anak Korban bagian tubuh mana yang sakit, Anak Korban menunjuk ke bagian alat kelamin Anak Korban, Saksi IV juga menanyakan siapa pelaku melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui bahwa telah terjadi tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi V adalah Tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi V sedang dirumah dan diminta tolong oleh orang tua Anak Korban untuk mencari Terdakwa dikarenakan menurut keterangan orang tua Anak Korban, Terdakwa telah mencabuli Anak Korban. Saksi diminta tolong oleh orang tua korban karena peran dan kapasitas Saksi sebagai petugas Linmas di kampung tempat kejadian;
- Bahwa Saksi V kemudian ikut menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada Babin di kampung Saksi V;
- Bahwa Saksi V tidak mengetahui kronologis kejadian secara detailnya;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi V tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
  - selaput dara intact;
  - luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal XXXX;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dan mengakui perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jati ke vagina Anak Korban, vagina dari Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara:
  - Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Kota Bumi Lampung Utara pada tahun 1989; dan
  - Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Perasyarakatan Way Hui Bandar Lampung pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut KUHAP, sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning,
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam garis putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan, baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban diajak oleh tetangganya yang bernama Saksi V pergi ke rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa karena akan mengadakan hajatan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi V ditawari sayuran oleh Istri Terdakwa, sehingga Saksi V bersama dengan Istri Terdakwa pergi ke kebun sedangkan Anak Korban ditinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban diajak bermain oleh Terdakwa, ketika sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan buah cempedak kepada Anak Korban sebagai imbalan melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa memasukkan jati ke vagina Anak Korban, vagina dari Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
  - selaput dara intak;
  - luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat-surat yang berisi perintah penangkapan, penahanan, penahanan lanjutan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan perakara *a quo* atas nama Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif karena menggunakan klausul "atau" yang artinya meskipun hanya salah satu saja perbuatan alternatif tersebut yang terpenuhi maka haruslah dianggap telah memenuhi unsur pasal secara keseluruhan;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pengertian dari kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan ke persidangan maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Anak Korban diajak bermain oleh Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang bermain tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban, kemudian secara paksa menarik badan Anak Korban hingga terjatuh, posisi badan Terdakwa berada di bawah anak Korban, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masih berada di vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, Terdakwa memberikan buah cempedak kepada Anak Korban sebagai imbalan melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari ke vagina Anak Korban, vagina dari Anak Korban mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No. XXXX tertanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- selaput dara intak
- luka lecet disertai kemerahan di kedua selangkangan dan anus

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan, Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa tindakan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual terhadap Anak Korban melalui tindakan memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan, Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lutut, menarik badan Anak Korban secara paksa hingga terjatuh dan memasukkan jari telunjuknya ke vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban. Tindakan Terdakwa ini secara jelas telah memberikan dampak kepada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual yang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu berahi kelamin dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan, Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lutut, menarik badan Anak Korban secara paksa hingga terjatuh dan memasukkan jari telunjuknya ke vagina Anak Korban sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dari Anak Korban, Terdakwa juga berusaha untuk mencium pipi kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 yang mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada 11 Desember 2021

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu



yang pada saat perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun dihubungkan dengan usia anak korban berdasarkan Akte kelahiran No. XXXX, tertanggal XXXX dan Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXX, tertanggal XXXX sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban memenuhi kriteria Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tidak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa anak, melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, 1(satu) helai celana pendek warna coklat, 1(satu) helai kaos dalam warna putih, 1(satu)



celana dalam warna hitam garis putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak trauma dan terluka secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terhadap program Pemerintah dalam perlindungan anak dan wanita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak, Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2022/PN Bbu



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1(satu) helai celana pendek warna coklat
- 1(satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1(satu) celana dalam warna hitam garis putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.